



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/054 /III.08/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) PRODUK KERAJINAN TRADISIONAL KHAS LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan pengembangan kreativitas terhadap produk kerajinan tradisional khas Lampung sebagai asset budaya dan ekonomi daerah, dipandang perlu melakukan upaya perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual terhadap produk kerajinan tradisional khas Lampung dimaksud;
 - b. bahwa untuk maksud butir a tersebut di atas agar dapat berjalan dengan baik, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Produk Kerajinan Khas Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
 8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Kerajinan Tradisional Khas Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum Pertama, antara lain:
1. Melakukan identifikasi dan penyusunan dokumentasi (motif, desain, diskripsi dan daerah produsen) bagi produk kerajinan tradisional khas Lampung dalam berbagai bentuk dan jenis media yang tersedia;
 2. Melakukan sosialisasi tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang berhubungan dengan kerajinan tradisional khas Lampung kepada Perwakilan Ketua-ketua Adat Tokoh-tokoh Masyarakat dan para perajin tradisional khas Lampung;
 3. Melaksanakan pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terhadap produk kerajinan tradisional khas Lampung ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI.
- KETIGA** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja, dibentuk sebuah Sekretariat Kelompok Kerja yang berkedudukan di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Ketua Kelompok Kerja.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatannya secara tertulis kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **2 Maret** 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, ZP

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati / Walikota se Provinsi Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Dekranasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Ketua Dekranasda Kabupaten dan Kota se Provinsi Lampung;
9. Masing-masing yang bersangkutan;
10. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/054 /III.08/HK/2005
TANGGAL : 2 Maret 2005

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)
PRODUK KERAJINAN TRADISIONAL KHAS LAMPUNG**

Penanggung Jawab	: Gubernur Lampung
Penasehat	: 1. Wakil Gubernur Lampung 2. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung
Pengarah	: 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. 2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Lampung. 3. Ketua Dekranasda Provinsi Lampung. 4. Ketua Dekranasda Kabupaten dan Kota se provinsi lampung
Ketua	: Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung
Wakil Ketua	: Wakil Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung.
Sekretaris I	: Kasubdin Bina Industri Dinas Koperindag Provinsi Lampung.
Sekretaris II	: Ketua Klinik HAKI Dinas Koperindag Provinsi Lampung
Anggota	: 1. Bunyana Barmawi (Kepala UPTD Museum Lampung). 2. Zulfikar, SH,MH (Kabag HAM Biro Hukum Setda Provinsi Lampung) 3. Sri Asiah, SE (Ksb. Koperasi dan BUMD Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda. Prov. Lampung) 4. Syarifuddin Jasir (Kasi Elektronika dan Aneka Dinas Koperindag Provinsi Lampung). 5. Ir. Sunarto (Kasi Keramik & Bahan Bangunan UPTD BILKBB Dinas Koperindag Provinsi Lampung). 6. Yusir Ma'it, Bsc (Sekretaris Klinik HAKI Dinas Koperindag Provinsi Lampung). 7. Dharma Wijaya (Sekretaris I Dekranasda Provinsi Lampung). 8. Asmaedy, SH (Staf Kanwil Depkum & HAM Provinsi Lampung). 9. Rosalia Erna Wd. SK, SE (Staf Subdin Bina Industri Dinas Koperindag Provinsi Lampung). 10. Ir. Ofrial (Staf Sub Bagian Umum Dinas Koperindag Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN, ZP